



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/2376/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB TARBIYATUS SIBYAN PANDANARUM
Alamat Sekolah : Jl. Untoro Barat No.02 RT 02 RW 03,
Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan,
Kabupaten Blitar
NPSN : 697770916
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Desa Pandanarum
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
Yayasan : -
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -
Alamat Yayasan : Jl. Untoro Barat No.02 RT 02 RW 03,
Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan,
Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 165/KB/409.101/2011, 18 Maret 2011
Penandatanganan / Notaris : S. Djito Santoso, SE

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 165/ KB/421.9/1672/409.101/2016,
16 Maret 2021
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Masa Berlaku : 16 Maret 2021 s.d 16 Maret 2026
Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
84 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
800/009/409.101.09.916/2023, 3 Maret 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Blitar, 12 Juni 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001